

2023 LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



Bab 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang Pendapatan daerah.

Dalam rangka pemenuhan atas tuntutan itu, maka diperlukan pengembangan dan penetapan sistem serta prosedur kerja yang cepat, tepat, transparan dan nyata serta dapat dipertanggung jawabkan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang harus bisa berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna serta penyelenggaraan pelayanan pendapatan khususnya pajak daerah dapat berlangsung dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas, yang merupakan wujud komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban serta berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

1.2 GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe B yang terbentuk sejak tanggal 03 Januari 2017.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Berikut permasalahan utama (strategic issued) yang hadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang:

- a. Kurangnya keakuratan Database Pajak;
- b. Tersebarnya lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten Jombang yang sulit diidentifikasi;
- c. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
- d. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
- e. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.
- f. Belum optimalnya koordinasi antara OPD Pengampu Retribusi Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, Salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe B yang terbentuk sejak tanggal 03 Januari 2017. Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Badan Pendapatan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi sekretariat/bidang, yaitu:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Substansi Sub Koordinasi Penyusunan Program dan Evaluasi.
2. Bidang Pengembangan dan Pendataan
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 - b. Sub Bidang Pendataan.
3. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data:
 - a. Sub Bidang Penetapan; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data.
4. Bidang Penagihan dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penagihan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang




TATA KERJA

- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- 2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- 3) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- 4) Setiap pemangku jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- 6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.




1.5 CASCADING KINERJA




SUB KEGIATAN Penetapan wajib pajak daerah	SUB KEGIATAN Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	SUB KEGIATAN Penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	SUB KEGIATAN Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	SUB KEGIATAN Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	SUB KEGIATAN Penagihan pajak daerah
IK Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	IK Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	IK Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	IK Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	IK Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	IK Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan

1.6 PETA PROSES BISNIS

Proses Bisnis Utama Pengelolaan Pendapatan Daerah



Proses Bisnis Pengelolaan Pendapatan



1.7 DATA PEGAWAI

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Visi Misi suatu organisasi/pemerintahan adalah terdapatnya Pegawai/aparatur. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Dengan adanya aparatur yang handal dan profesional, maka semua tujuan dan

sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang akan tercapai dengan baik. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Badan Pendapatan Daerah memiliki Pegawai/Aparatur yang berjumlah 84 (Delapan Puluh Empat) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak/Honorer baik SK Bupati maupun SK Setempat.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon, Pegawai/Aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, yang berstatus Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, dan Eselon IV sebanyak 7 orang, Fungsional 2 orang dan staf sebanyak 70 orang, sesuai tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi Menurut Jabatan

Eselon Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	4 orang
Eselon IV	7 orang
Fungsional	2 orang
Staf PNS	47 orang
Honorer	19 orang
Tenaga Ahli	4 Orang
JUMLAH	84 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2023

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 17 orang, Golongan II sebanyak 40 orang dan serta 23 orang berstatus honorer dan tenaga ahli, sesuai tabel 1.2 berikut ini :



Tabel 1.2 Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

Jabatan	Jumlah
Golongan IV	4 orang
Golongan III	17 orang
Golongan II	40 orang
Golongan I	0 orang
Honorer + Tenaga Ahli	23 orang
JUMLAH	84 orang

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2023

Bab 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai tindak lanjut dari RPJMD, disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Sebagai langkah perencanaan taktis strategis yang merupakan proses orientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu Lima Tahun yaitu tahun 2018-2023 maka Renstra juga memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul, guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yaitu

“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) misi yang harus dilaksanakan, antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
2. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang berkualitas, Religius, dan Berbudaya;
3. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri;

Menindaklanjuti misi tersebut, dan sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Jombang, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ikut serta dalam mewujudkan misi ke satu Kabupaten Jombang yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional”

Tujuan Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan Misi tersebut adalah **“Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** serta **“Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”** Sedangkan sasaran yang akan dilaksanakan adalah dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat secara terinci perencanaan program dan kegiatan tahunan sesuai dengan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan pernyataan perjanjian kinerja dari pimpinan instansi yang lebih rendah yang selanjutnya disebut

sebagai pihak Pertama, kepada atasan langsungnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen antara Pihak Pertama dan Kedua atas target pencapaian kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Secara garis besar penetapan kinerja tahunan tahun 2023 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, target, program kegiatan, dan anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja tersebut.

Adapun Perjanjian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi	89%
2.	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80

Untuk mencapai sasaran di atas diperlukan anggaran sebagai berikut:

No.	Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target	Pagu Anggaran
1.	Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3,75%	Rp. 4.514.063.600,00
2.	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	90%	Rp.14.412.671.601,00
					Rp. 18.926.735.201,00

2.3 TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kabupaten Jombang mempunyai visi dan misi yang didukung oleh tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023 yang menjadi prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang professional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik

yang berkualitas, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan sasaran RPJMD adalah Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi dengan indikator Opini BPK.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang pastinya mempunyai tujuan dan sasaran dalam mencapai target kinerja. Tujuan merupakan bentuk implementasi dari visi yang akan dicapai dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditentukan pada visi misi Kepala Daerah Kabupaten Jombang. Untuk itu ditentukan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang mengacu pada Sasaran RPJMD adalah Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Sasaran dengan indikator Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, sedangkan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi serta Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan indikator Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target pada Tahun 2023	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Pada Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Prosentase Realisasi PAD terhadap Total Pendapatan	15%	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	89%
				Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80

2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

OPD : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

VISI : Bersama Mewujudkan Jomban yang Berkarakter dan Berdaya Saing

MISI : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah.

FUNGSI :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan Daerah;

5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 2.5 Formulasi Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi	$\frac{\Sigma \text{ Realisasi PAD}}{\Sigma \text{ Potensi}} \times 100\%$	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
2.	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Sasaran strategis Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fokus pada upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengejar potensi PAD. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerimaan PAD berada pada tingkat yang optimal, mencerminkan potensi sebenarnya dari sumber-sumber pendapatan yang tersedia di Kabupaten Jombang.

Sasaran strategis Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Dengan menetapkan nilai evaluasi AKIP sebagai indikator, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mengukur dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasionalnya.

Perjanjian kinerja ini kemudian mencantumkan program-program yang ditujukan untuk mencapai sasaran strategis tersebut. Program-program tersebut mencakup peningkatan penerimaan pajak daerah dan penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan masing-masing program memiliki indikator kinerja dan target anggaran yang ditetapkan. Ini menunjukkan pendekatan yang terstruktur dan terukur dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Bab 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengertian dasar dari Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pendapatan. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan dan dan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran. Pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi kinerja tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan.

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	89%	113,67%	127,72%
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80	81,35	101,69%
Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3,75%	8,00%	213,33%
Meningkatkan Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	90%	107,93%	119,92%
Rata-rata Capaian				140,67%

Realisasi capaian sebesar 127,72% dari target menunjukkan bahwa program untuk meningkatkan PAD sangat berhasil. Pemerintah daerah berhasil mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatan yang ada melebihi target yang ditetapkan. Capaian sebesar 101,69% dari target menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah memenuhi dan sedikit melampaui target yang ditetapkan. Ini menandakan bahwa instansi pemerintah berhasil dalam upaya peningkatan akuntabilitas, meskipun pencapaiannya tidak sangat signifikan. Dengan capaian 213,33% dari target, pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Program ini tidak hanya memenuhi tetapi juga melampaui ekspektasi secara substansial. Capaian sebesar 119,92% dari target menunjukkan peningkatan yang baik dalam kualitas akuntabilitas kinerja

aparatur. Ini menunjukkan bahwa program untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah berjalan dengan sukses.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja mencapai 140,67%, mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam mencapai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2023. Hal ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program strategis serta pencapaian yang signifikan dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Pengukuran realisasi kinerja tahun tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi kinerja. Untuk melakukan analisa capaian kinerja dapat mengacu pada Pengukuran Kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan sasaran dan indikator kinerjanya, kegagalan, serta upaya-upaya apa yang harus dilanjutkan maupun upaya untuk mengatasi kegagalan.

Pengukuran realisasi kinerja tahun tahun 2023 dengan membandingkan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi		
			2021	2022	2023
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	89%	147,8%	112,16%	113,67%
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80	70,97	73,63	81,35
Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3,75%	12,70%	14,20%	8,00%
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	90%	123,06%	105,12%	107,93%

Realisasi PAD untuk tahun 2023 (113,67%) sedikit menurun dibandingkan tahun 2021 dan 2022, pencapaian ini masih melampaui target 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya, realisasi masih baik dan melebihi ekspektasi. Pencapaian nilai evaluasi AKIP untuk tahun 2023 (81,35) melebihi target yang ditetapkan dan juga lebih baik daripada dua tahun sebelumnya. Ini menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Realisasi penerimaan pajak daerah untuk tahun 2023 (8,00%) mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih jauh melebihi target 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sementara pencapaian masih baik, terdapat penurunan dibandingkan pencapaian di tahun sebelumnya. Realisasi capaian kinerja aparatur untuk tahun 2023 (107,93%) masih di atas target 90% dan menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021 namun peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pencapaian ini mencerminkan kinerja yang baik, meskipun ada penurunan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pencapaian tahun 2023 menunjukkan kemajuan dalam beberapa area, tetapi juga menunjukkan penurunan di beberapa aspek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam hal penerimaan pajak daerah.

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	89%	113,67%	127,72%
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	80	81,35	101,69%
Meningkatkan penerimaan pajak daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3,75%	8,00%	213,33%
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	90%	107,93%	119,92%

Berdasarkan Tabel 3.3 yang menunjukkan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah, dapat disimpulkan bahwa capaian sebesar 127,72% dari target menunjukkan bahwa realisasi PAD jauh melampaui target jangka menengah, menunjukkan performa yang sangat baik dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan capaian 101,69% dari target, pencapaian ini memenuhi dan sedikit melebihi target jangka menengah, menandakan kemajuan positif dalam akuntabilitas instansi pemerintah. Capaian 213,33% dari target menunjukkan pencapaian yang sangat baik, jauh melampaui target jangka menengah, yang mencerminkan keberhasilan signifikan dalam

peningkatan penerimaan pajak. Dengan capaian 119,92% dari target, pencapaian ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kualitas akuntabilitas kinerja aparatur, melampaui target jangka menengah yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan performa yang sangat baik, dengan semua indikator melampaui target jangka menengah yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam mencapai dan melebihi sasaran strategis yang direncanakan.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Realisasi Kinerja Level

Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005, bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang tidak termasuk kedalam Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai Standar Pelayanan Minimal, karena hanya merupakan fungsi penunjang bukan merupakan fungsi pelayanan dasar. Untuk itu tidak ada perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional. Hal ini dapat digambarkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan SPM Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	REALISASI NASIONAL	KETERANGAN
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	113,67%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah	81,35	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Meningkatkan Penerimaan pajak daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	8,00%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar
Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	107,93%	-	Hanya merupakan fungsi penunjang bukan fungsi pelayanan dasar

Badan Pendapatan Daerah tidak termasuk dalam Organisasi Perangkat Daerah yang wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional, karena fungsi utamanya adalah sebagai fungsi penunjang, bukan pelayanan dasar. Karena Badan Pendapatan Daerah tidak termasuk dalam kategori yang memerlukan

perbandingan dengan SPM Nasional, tidak ada data perbandingan untuk indikator kinerja seperti prosentase realisasi PAD, nilai evaluasi AKIP, peningkatan penerimaan pajak daerah, dan capaian kinerja aparatur terhadap standar nasional. Meskipun tidak ada perbandingan dengan SPM Nasional, realisasi kinerja tahun 2023 menunjukkan hasil yang baik dalam setiap indikator, dengan capaian yang melampaui target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, meskipun tidak ada perbandingan dengan standar nasional yang relevan, kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 menunjukkan pencapaian yang positif dan keberhasilan dalam melaksanakan fungsi penunjangnya.

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun 2022- 2023

No.	URAIAN	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022		Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	135.421.000.000,00	172.199.090.357,00	127,16%	163.627.000.000,00	185.969.721.019	113,65%
2	Hasil Retribusi Daerah	17.491.649.455,00	20.625.241.069,53	119,29%	19.862.764.623,00	24.642.310.018,00	124,06%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.924.141.742,89	4.917.041.528,56	99,86%	7.308.019.425,00	5.778.730.454,51	79,07%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	307.713.781.892,08	324.440.063.150,58	105,44%	361.840.818.680,00	411.768.856.235,85	113,80%
	JUMLAH TOTAL	465.550.573.089,97	522.181.436.105,67	112,16%	552.638.602.728,00	628.159.617.727,36	113,67%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa target PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 sebesar Rp. 552.638.602.728,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp 628.159.617.727,36 (113,67%). Yang mempunyai tingkat pencapaian target tertinggi adalah pada Pendapatan Pajak Daerah yaitu tercapai sebesar 113,65%. Sedangkan di tahun 2022 target PAD sebesar Rp 465.550.573.089,97 dengan realisasi PAD sebesar Rp 522.181.436.105,67 (112,16%). Pencapaian target tertinggi



Tabel 3.6 Benchmarking Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023


Uraian	LAMONGAN			MOJOKERTO			JOMBANG		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Pajak Daerah	163.163.536.500,00	160.188.575.701,56	98,18%	391.174.190.020,00	369.537.744.691,00	94,47%	163.627.000.000,00	185.969.721.019,00	113,65%
Pendapatan Retribusi Daerah	20.535.686.700,00	18.816.306.531,00	91,63%	37.804.816.399,00	31.114.926.163,76	82,30%	19.862.764.623,00	24.642.310.018,00	124,06%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.240.107.300,00	22.627.048.677,73	101,74%	10.417.837.280,00	10.417.837.280,95	100,00%	7.308.019.425,00	5.778.730.454,51	79,07%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	311.656.460.000,00	326.977.619.851,58	104,92%	234.266.075.523,00	245.055.778.883,83	104,61%	361.840.818.680,00	411.768.856.235,85	113,80%
	517.595.790.500,00	528.609.550.761,87		673.662.919.222,00	656.126.287.019,54		552.638.602.728,00	628.159.617.727,36	

Sumber data : LRA Konsolidasi

Dari analisa tabel di atas dapat disimpulkan Kabupaten Lamongan menunjukkan stabilitas dengan realisasi yang mendekati target pada beberapa pos, namun retribusi memerlukan perhatian lebih. Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan dalam realisasi retribusi, yang perlu segera ditangani untuk memastikan pencapaian target yang lebih baik di masa mendatang. Kabupaten Jombang menonjol dengan pencapaian yang sangat baik pada pajak dan retribusi, namun perlu perhatian terhadap pengelolaan aset daerah.

Data ini memberikan gambaran tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing daerah dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023.

Untuk grafik benchmark dapat dilihat pada grafik berikut:



Pada sektor pendapatan pajak daerah Jombang mencatat realisasi yang paling tinggi (113,65%), diikuti oleh Lamongan (98,18%) dan Mojokerto (94,47%). Jombang menunjukkan pencapaian yang signifikan melebihi target anggaran. Jombang juga mencatat realisasi tertinggi (124,06%) pada sektor pendapatan retribusi, sementara Lamongan (91,63%) dan Mojokerto (82,30%) menunjukkan capaian yang lebih rendah, dengan Mojokerto menghadapi tantangan yang lebih besar. Lamongan mencatat realisasi tertinggi (101,74%) pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sementara Mojokerto dan Jombang masing-masing mencapai 100,00% dan 79,07%. Jombang perlu perhatian lebih terhadap pengelolaan aset. Jombang kembali menonjol dengan realisasi 113,80%, diikuti oleh Mojokerto (104,61%) dan Lamongan (104,92%).

3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya keakuratan Database Pajak;
- b. Tersebarnya lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten Jombang yang sulit diidentifikasi;
- c. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangya;
- d. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
- e. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.
- f. Belum optimalnya koordinasi antara OPD Pengampu Retribusi Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah.
- g. Kurangnya konsekuensi yang jelas untuk kinerja yang baik atau buruk dapat mengurangi insentif bagi pegawai untuk mencapai standar kinerja yang tinggi.

Dari Permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Proses intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara kontinyu dan optimal;
- b. Melaksanakan Pendataan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga yang berkompeten;
- c. Melakukan Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak di 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang dan juga Wajib Retribusi;
- d. Melaksanakan program panutan pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran Wajib pajak;
- e. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
- f. Penerapan Kebijakan terkait Reward and Punishment yang jelas dan ketat terhadap seluruh Wajib Pajak;
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang dibutuhkan;
- h. Penambahan Anggaran operasional guna peningkatan kualitas pelayanan dengan asumsi bahwa Pendapatan juga akan bertambah.
- i. Ketersediaan untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi serta praktik terbaru dalam penunjang urusan pemerintahan.
- j. Implementasi sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diandalkan untuk mendukung berbagai aspek urusan pemerintahan

- k. Pelatihan dan pengembangan pegawai untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas mereka dalam mendukung urusan pemerintahan.

Solusi yang ditawarkan seperti penerapan teknologi dan kerjasama dengan pihak ketiga akan membantu memperbaiki data pajak. Sistem informasi terintegrasi dapat memperkuat basis data dan mempermudah akses informasi. Teknologi GIS dan pendataan yang akurat akan mengatasi masalah lokasi yang tersebar, mempermudah proses penilaian dan penagihan. Sosialisasi dan program panutan penting untuk meningkatkan kepatuhan. Pendekatan ini membantu dalam mendidik wajib pajak mengenai kewajiban mereka. Kerjasama dengan instansi penegak hukum dan kebijakan sanksi yang jelas dapat memperbaiki kepatuhan wajib pajak dan menegakkan peraturan dengan lebih efektif. Peningkatan fasilitas dan anggaran operasional akan langsung mempengaruhi kualitas pelayanan. Ini penting untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak. Koordinasi yang baik dan sistem informasi terintegrasi akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak, mengurangi kesalahan dan meningkatkan responsivitas. Sistem reward and punishment yang jelas akan memotivasi pegawai untuk mencapai standar kinerja yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Secara keseluruhan, solusi yang diusulkan sangat komprehensif dan mencakup berbagai aspek yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah. Implementasi yang efektif dari solusi-solusi ini dapat mengatasi masalah-masalah utama dan meningkatkan akuntabilitas serta efisiensi pengelolaan pajak daerah.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan juga merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun Anggaran 2023 dibiayai dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang dituangkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023.



3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur	100 %	109,32 %	109,32%	14.412.671.600	13.634.276.391	94,60%
Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100 %	100 %	100,00%	4.327.550	4.202.000	97,10%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3 dok	3 dok	100,00%	1.316.050	1.297.000	98,55%
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	9 dok	9 dok	100,00%	3.011.500	2.905.000	96,46%
Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100 %	100 %	100,00%	12.525.603.113	11.803.932.049	94,24%
Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN'	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1118 Orang	1118 Orang	100,00%	12.094.713.113	11.430.469.439	94,51%
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12 dok	100,00%	430.890.000	373.462.610	86,67%
Terlaksananya Administrasi Umum PD	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100 %	100 %	100,00%	1.002.923.600	941.421.221	93,87%



Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100,00%	11.855.800	11.855.100	99,99%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	100,00%	572.218.500	529.788.500	92,59%
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00%	2.478.800	2.473.050	99,77%
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100,00%	282.223.400	267.936.350	94,94%
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00%	43.037.100	42.040.510	97,68%
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen	100,00%	10.388.000	7.320.000	70,47%
Tersusunnya Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	80.722.000	80.007.711	99,12%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100 %	100 %	100,00%	255.532.400	268.339.335	105,01%
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	212.710.000	202.921.010	95,40%



Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00%	42.822.400	65.418.325	152,77%
Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100 %	100 %	100,00%	624.284.937	616.381.786	98,73%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	36 Unit	100,00%	143.263.500	131.007.962	91,45%
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100,00%	396.174.437	403.734.504	101,91%
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	100,00%	84.847.000	81.639.320	96,22%
Terlaksananya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah	3,75 %	8,04 %	214,40%	4.514.063.950	4.105.273.038	90,94%
Terlaksananya Peningkatan data OP	Prosentase Peningkatan data Obyek Pajak hasil Pendataan	1,25 %	2,1 %	168,00%	655.315.600	614.809.065	93,82%
	Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan	691 OP	696867 OP	100,85%	1.320.458.650	1.291.904.431	97,84%
	Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	163.627.000.000 Rp	185.969.721.019 Rp	113,65%	2.538.289.700	2.198.559.542	86,62%



Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	293.165.800	272.348.066	92,90%
Terlaksananya pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah subjek pajak dan wajib pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	12 laporan	100,00%	362.149.800	342.460.999	94,56%
Terlaksananya pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	12 laporan	12 laporan	100,00%	458.469.900	485.109.450	105,81%
Terlaksananya penerbitan Surat Ketetapan Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	691000 dokumen	696867 dokumen	100,85%	861.988.750	806.794.981	93,60%
Terlaksananya Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	2.471.669.850	2.127.427.842	86,07%
Terlaksananya pemeriksaan pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	12 dokumen	100,00%	66.619.850	71.131.700	106,77%

Beberapa indikator seperti Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur (109,32%) dan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (214,40%) menunjukkan capaian kinerja yang melebihi target dengan penggunaan anggaran yang relatif efisien (94,60% dan 90,94% dari anggaran). Indikator seperti Jumlah Dokumen Perencanaan (100%) dan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga (100%) menunjukkan target tercapai sepenuhnya dengan anggaran yang sedikit lebih rendah, mencerminkan efisiensi. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor (101,91%) melebihi anggaran yang disediakan (101,91%), menandakan anggaran lebih besar dari yang direncanakan. Meskipun jumlah dokumen yang disediakan memenuhi target (100%), anggaran realisasi (70,47%) menunjukkan pengeluaran yang tidak efisien. Anggaran yang lebih tinggi dari target (105,81%) dibandingkan capaian kinerja menandakan ketidakefisienan dalam pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak. Beberapa area seperti Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD (86,67%) dan Penagihan Pajak Daerah (86,07%) menunjukkan realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian kinerja, menunjukkan adanya pemborosan anggaran. Secara keseluruhan, tabel ini mengungkapkan ketidakselarasan antara anggaran dan capaian kinerja di beberapa area. Meskipun beberapa indikator menunjukkan efisiensi dan capaian yang baik, ada juga beberapa area yang menunjukkan pemborosan anggaran atau penggunaan yang tidak optimal, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

Anggaran tahun 2023 dibagi dalam dua jenis belanja yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Belanja Pegawai adalah belanja yang terdiri atas gaji dan tunjangan, dan Insentif pemungutan pajak. Pada tahun anggaran 2023, Belanja pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dianggarkan sebesar Rp. 12.106.763.113,00 dan terealisasi sebesar Rp. 11.430.469.439,00 dengan capaian 94,41%.

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

Kode Rekening	Rekening Belanja	Jumlah		%
		Target	Capaian	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.943.964.503	2.640.904.598	89,71%
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	171.131.267	132.617.424	77,49%
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	151.320.750	143.885.000	95,09%
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.749.000	7.560.000	97,56%
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	141.839.500	125.930.000	88,78%
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.977.606	112.757.940	86,75%
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.794.756	2.735.617	57,05%
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	57.080	43.290	75,84%



5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.948.319	5.447.647	91,58%
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.695.286	16.343.437	92,36%
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	13.672.692	0	0,00%
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.270.062.354	1.107.736.643	87,22%
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0	0	0,00%
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	31.250.000	30.549.688	97,76%
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	164.250.000	161.776.375	98,49%
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	6.750.000	6.074.904	90,00%
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	69.750.000	68.275.125	97,89%
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.634.000.000	2.597.145.729	98,60%
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.750.000	2.346.892	85,34%
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	62.500.000	61.289.333	98,06%
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.750.000	12.870.000	49,98%
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.495.000.000	1.472.533.941	98,50%
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.396.500.000	1.377.110.417	98,61%
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.000.000	4.826.250	96,53%
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	25.750.000	25.472.250	98,92%
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	980.000	951.120	97,05%
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	10.950.000	10.714.500	97,85%
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	408.000.000	405.821.250	99,47%
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	400.000	363.600	90,90%
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.650.000	9.396.000	97,37%
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.500.000	2.025.000	57,86%
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	248.750.000	246.667.070	99,16%
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	215.600.000	213.975.000	99,25%
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	1.900.000	1.717.501	90,39%
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	9.250.000	9.119.094	98,58%
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	350.000	343.955	98,27%
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	3.950.000	3.858.625	97,69%
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	148.950.000	147.274.062	98,87%
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	150.000	133.963	89,31%
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	3.700.000	3.526.500	95,31%



5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.225.000	745.000	33,48%
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	181.245.000	179.173.449	98,86%
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	79.750.000	78.431.250	98,35%
Jumlah Anggaran		12.106.763.113	11.430.469.439	94,41%

Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 sebesar Rp 6.819.972.088,00 dengan capaian Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 6.323.731.042,00. Rincian atas belanja langsung dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2023

Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah		%
		Target	Capaian	
5.02.01.2.01 Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.316.050	1.297.000	98,55%
	5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.011.500	2.905.000	96,46%
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	382.889.844	373.462.610	97,54%
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.855.800	11.855.100	99,99%
	5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	543.961.900	529.788.500	97,39%
	5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.478.800	2.473.050	99,77%
	5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	312.570.400	267.936.350	85,72%
	5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.118.900	42.040.510	99,81%
	5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.328.000	7.320.000	99,89%
	5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.008.400	80.007.711	100,00%
	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	214.008.637	202.921.010	101,67%
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.853.500	65.418.325	99,34%
	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	143.263.500	131.007.962	91,45%
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	410.027.057	403.734.504	98,47%
	5.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85.216.200	81.639.320	95,80%
	5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	293.165.800	272.348.066	92,90%
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	362.149.800	342.460.999	94,56%
	5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	489.231.150	485.109.450	99,16%



	5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	831.226.850	806.794.981	97,06%
	5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	2.467.025.250	2.127.427.842	86,23%
	5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	71.264.750	71.131.700	99,81%
Jumlah Anggaran		6.819.972.088	6.309.079.990	92,51%

Analisa selisih total anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa 2023

Uraian	TAHUN 2023		
	Pagu Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	12.106.763.113	11.430.469.439	94,41%
Belanja Barang dan Jasa	6.819.972.088	6.323.731.042	92,51%
Total	18.926.735.201	17.739.549.429	93,73%
Selisih Anggaran Lebih		1.187.185.772	6,27%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi seluruh anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Belanja Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) adalah sebesar Rp. 17.739.549.429,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.926.735.201,00 dengan prosentase penyerapan sebesar 93,73% sehingga selisih anggaran lebih sebesar 1.187.185.772,00 sebesar 6,27% dari pagu keseluruhan.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur	109,32%	94,60%	115,56%
Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100,00%	97,10%	102,99%
Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	100,00%	98,55%	101,47%
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	100,00%	96,46%	103,67%
Terlaksananya Administrasi Keuangan PD	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100,00%	94,24%	106,11%
Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN'	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	94,51%	105,81%
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	100,00%	86,67%	115,38%



	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
Terlaksananya Administrasi Umum PD	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100,00%	93,87%	106,53%
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100,00%	99,99%	100,01%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100,00%	92,59%	108,01%
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100,00%	99,77%	100,23%
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	94,94%	105,33%
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	97,68%	102,37%
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100,00%	70,47%	141,91%
Tersusunnya Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	99,12%	100,89%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100,00%	105,01%	95,23%
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100,00%	95,40%	104,82%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100,00%	152,77%	65,46%
Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100,00%	98,73%	101,28%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	91,45%	109,35%
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	101,91%	98,13%
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100,00%	96,22%	103,93%
Terlaksananya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase peningkatan penerimaan pajak daerah	214,40%	90,94%	235,75%
Terlaksananya Peningkatan data OP	Prosentase Peningkatan data Obyek Pajak hasil Pendataan	168,00%	93,82%	179,07%
	Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan	100,85%	97,84%	103,08%
	Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	113,65%	86,62%	131,21%
Terlaksananya penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100,00%	92,90%	107,64%

Terlaksananya pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah subjek pajak dan wajib pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	100,00%	94,56%	105,75%
Terlaksananya pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak	100,00%	105,81%	94,51%
Terlaksananya penerbitan Surat Ketetapan Pajak	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	100,85%	93,60%	107,75%
Terlaksananya Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan	100,00%	86,07%	116,18%
Terlaksananya pemeriksaan pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	100,00%	106,77%	93,66%

Dari Tabel 3.11, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program menunjukkan efisiensi tinggi, dengan banyak indikator mencapai tingkat efisiensi di atas 100%. Program seperti Terlaksananya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sangat efisien, menunjukkan bahwa kinerja yang baik dapat dicapai dengan anggaran yang lebih rendah atau lebih optimal dari yang direncanakan. Sebaliknya, beberapa indikator seperti Tersedianya Jasa Pelayanan Umum menunjukkan efisiensi rendah, di mana anggaran yang digunakan melebihi capaian kinerja yang dihasilkan. Secara keseluruhan, tabel ini mengindikasikan penggunaan sumber daya yang efektif dalam banyak area, tetapi juga menyoroti beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi.

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja atas Sasaran dan Program
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023

No	Program	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (dalam Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	3,75%	8,00%	214,13%	4.514.063.600	4.105.273.038	90,94%
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Prosentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	90,00%	107,93%	119,92%	14.412.671.601	13.634.276.391	94,60%
Jumlah Total Capaian Kinerja Dan Anggaran							18.926.735.201	17.739.549.429	93,73%

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi peningkatan penerimaan pajak daerah mencapai 214,13% dari target yang ditetapkan. Meskipun realisasi anggaran sedikit di bawah target, capaian kinerja yang tinggi menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan penerimaan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang menunjukkan kinerja yang baik dengan realisasi kualitas akuntabilitas instansi pemerintah mencapai 119,92% dari target. Meskipun realisasi anggaran sedikit di bawah target, capaian kinerja yang tinggi menunjukkan kemajuan dalam mencapai tujuan akuntabilitas. Program-program yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang pada tahun 2023 menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik meskipun ada beberapa perbedaan antara target dan realisasi anggaran. Fokus pada peningkatan penerimaan pajak daerah dan akuntabilitas instansi pemerintah tampaknya berhasil, meskipun perlu perhatian lebih lanjut terhadap pengelolaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam alokasi sumber daya ke depan.

Sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah pegawai dan kebutuhan pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13 Perbandingan Kebutuhan Pegawai dan Ketersediaan Pegawai

Jabatan	Kelas	Bezetting	Kebutuhan	Selisih
Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	1	1	0
Sekretaris	12	1	1	0
Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan	11	1	1	0
Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data	11	1	1	0
Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan	11	1	1	0
Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset	9	1	1	0
Kepala Sub Bidang Perencanaan & Pengembangan	9	1	1	0
Kepala Sub Bidang Pendataan	9	1	1	0
Kepala Sub Bidang Penetapan	9	1	1	0
Kepala Sub Bidang Pengolahan Data	9	1	1	0
Kepala Sub Bidang Penagihan	9	1	1	0
Kepala Sub Bidang Pengendalian & Pelaporan	9	1	1	0
Perencana Ahli Utama	14	0	1	-1
Arsiparis Ahli Utama	13	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Utama	13	0	2	-2
Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
Arsiparis Ahli Madya	11	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	2	-2
Perencana Ahli Muda	10	1	1	0
Arsiparis Ahli Muda	9	0	1	-1
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1

Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	4	-4
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	1	10	-9
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	31	-28
Pengolah Data dan Informasi	6	38	67	-29
Pengadministrasi Perkantoran	5	6	31	-25
		61	167	-106

Jumlah ketersediaan pegawai ASN di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebanyak 61 orang, sedangkan kebutuhannya 167 orang. Rata-rata capaian kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2023 adalah 127,71%, sehingga efisiensi ketersediaan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Uraian	% Rata-rata capaian kinerja	% Kebutuhan SDM	% Efisiensi
Efisiensi SDM terhadap kinerja	127,71%	$\frac{61}{167} \times 100\% = 36,53\%$	91,18%

Jumlah ketersediaan sarana prasarana dan kebutuhan sarana dan prasaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan
960	1001	41

Sumber data : RKBMD 2023

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang ada di Badan Pendapatan Kabupaten Jombang kurang dibandingkan jumlah kebutuhan, pada tahun 2023 jumlah ketersediaan sarana dan prasarana sebanyak 960 unit, sedangkan kebutuhan pada tahun 2023 adalah sebesar 1001 unit. Terdapat kekurangan sebanyak 41 unit sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan.

Rata-rata capaian kinerja utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2023 adalah 127,71%, sehingga efisiensi penggunaan sarana prasarana berupa computer dan kendaraan dinas terhadap kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebesar:

Tabel 3.16 Efisiensi Sarana Prasarana

Uraian	% Rata-rata capaian kinerja	% Ketersediaan sarpras	% Efisiensi
Efisiensi sarana prasarana terhadap kinerja	127,71%	$\frac{960}{1001} \times 100\% = 95,90\%$	31,81%

3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Upaya-upaya perbaikan kinerja atas analisis realisasi kinerja yang dilakukan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur untuk pengelolaan data pajak.
- b. Melakukan pelatihan rutin kepada petugas pajak dalam penggunaan sistem informasi terbaru;
- c. Menggunakan teknologi GIS (Geographic Information System) untuk memudahkan identifikasi lokasi obyek pajak;
- d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah;
- e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan obyek pajak secara akurat;
- f. Mengembangkan Sistem Informasi Pendapatan Daerah secara online;
- g. Meningkatkan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan aparat penegak hukum setempat;
- h. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah;
- i. Menerapkan standar layanan yang jelas dan memonitor kepuasan pelanggan secara rutin;
- j. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Upaya perbaikan ini perlu dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan dalam pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Jombang. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kepatuhan pajak, serta kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan para wajib pajak.

Bab4

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yaitu sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah **“JOMBANG SEJAHTERA UNTUK SEMUA”** melalui Misi kelima yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”** sangatlah penting adanya komitmen bersama baik pimpinan maupun staf dan dukungan semua pihak (stakeholders terkait), dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pada tahun 2023 target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp 552.638.602.728,00 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 628.159.617.727,36 atau jika diprosentasekan sebesar 113,67%. Dari nilai tersebut, untuk capaian kinerjanya tercapai sebesar 127,71% atas target kinerja yang dihitung dengan formulasi berdasar Jumlah Realisasi PAD terhadap Jumlah Potensi PAD dengan target Indikator Kinerja Utama sebesar 89% pada tahun 2023.
3. Benchmarking Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 pada sektor pendapatan pajak daerah Jombang mencatat realisasi yang paling tinggi (113,65%), diikuti oleh Lamongan (98,18%) dan Mojokerto (94,47%). Jombang menunjukkan pencapaian yang signifikan melebihi target anggaran. Jombang juga mencatat realisasi tertinggi (124,06%) pada sektor pendapatan retribusi, sementara Lamongan (91,63%) dan Mojokerto (82,30%) menunjukkan capaian yang lebih rendah, dengan Mojokerto menghadapi tantangan yang lebih besar. Lamongan mencatat realisasi tertinggi (101,74%) pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sementara Mojokerto dan Jombang masing-masing mencapai 100,00% dan 79,07%. Jombang perlu perhatian lebih terhadap pengelolaan aset. Jombang kembali menonjol dengan realisasi 113,80%, diikuti oleh Mojokerto (104,61%) dan Lamongan (104,92%).
4. Dalam pelaksanaan 2 Program dan 6 Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa pada umumnya 2 Program dan 6 Kegiatan tersebut sudah menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Program / Kegiatan tersebut juga akan berbanding lurus antara pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran. Jadi diharapkan agar

mempertahankan capaian efisiensi dan dapat meningkatkan target kinerja ke depannya.

5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dengan tingkat efisiensi sebesar 91,18%, organisasi mampu mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan memanfaatkan SDM secara optimal. Ini dapat mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengembangan SDM telah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Analisis efisiensi sarana prasarana dengan tingkat efisiensi sebesar 31,81%, ini mengindikasikan bahwa ada potensi untuk meningkatkan penggunaan sarpras agar lebih mendukung capaian kinerja yang lebih optimal.
6. Total anggaran belanja pegawai 2023 dianggarkan sebesar Rp 6.819.972.088,00 dengan capaian realisasi belanja pegawai sebesar Rp 6.309.079.990,00 dengan capaian 92,51%. Belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 12.106.763.113,00 dan terealisasi sebesar Rp 11.430.469.439,00 dengan capaian 94,41%. Realisasi seluruh anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) adalah sebesar Rp. 17.739.549.429,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 18.926.735.201,00 dengan prosentase penyerapan sebesar 93,73% sehingga selisih anggaran lebih sebesar Rp. 1.187.185.772,00 sebesar 6,27% dari pagu keseluruhan.
7. Target PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 sebesar Rp. 552.638.602.728,00 dengan realisasi PAD sebesar Rp 628.159.617.727,36 (113,67%). Yang mempunyai tingkat pencapaian target tertinggi adalah Pendapatan Pajak Daerah yaitu tercapai sebesar 113,65%. Sedangkan di tahun 2022 target PAD sebesar Rp 465.550.573.089,97 dengan realisasi PAD sebesar Rp. 522.181.436.105,67 (112,16%). Pencapaian target tertinggi pada Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 127,16%.
8. Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi Badan Pendaptan Daerah Kabupaten Jombang, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kurangnya keakuratan Database Pajak;
 - b. Tersebarnya lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten Jombang yang sulit diidentifikasi;
 - c. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
 - d. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
 - e. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.

- f. Belum optimalnya koordinasi antara OPD Pengampu Retribusi Daerah dengan Badan Pendapatan Daerah.
 - g. Kurangnya konsekuensi yang jelas untuk kinerja yang baik atau buruk dapat mengurangi insentif bagi pegawai untuk mencapai standar kinerja yang tinggi.
9. Dari Permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian target adalah sebagai berikut:
- a. Proses intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara kontinyu dan optimal;
 - b. Melaksanakan Pendataan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga yang berkompeten;
 - c. Melakukan Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak di 21 Kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang dan juga Wajib Retribusi;
 - d. Melaksanakan program panutan pajak daerah untuk meningkatkan kesadaran Wajib pajak;
 - e. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
 - f. Penerapan Kebijakan terkait Reward and Punishment yang jelas dan ketat terhadap seluruh Wajib Pajak;
 - g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan yang dibutuhkan;
 - h. Penambahan Anggaran operasional guna peningkatan kualitas pelayanan dengan asumsi bahwa Pendapatan juga akan bertambah.
 - i. Ketersediaan untuk mengadopsi dan menerapkan teknologi serta praktik terbaru dalam menunjang urusan pemerintahan.
 - j. Implementasi sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diandalkan untuk mendukung berbagai aspek urusan pemerintahan
 - k. Pelatihan dan pengembangan pegawai untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas mereka dalam mendukung urusan pemerintahan.
10. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan teknologi dan infrastruktur untuk pengelolaan data pajak.
 - b. Melakukan pelatihan rutin kepada petugas pajak dalam penggunaan sistem informasi terbaru;
 - c. Menggunakan teknologi GIS (Geographic Information System) untuk memudahkan identifikasi lokasi obyek pajak;
 - d. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah;
 - e. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan obyek pajak secara akurat;
 - f. Mengembangkan Sistem Informasi Pendapatan Daerah secara online;

- g. Meningkatkan koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan aparat penegak hukum setempat;
- h. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah;
- i. Menerapkan standar layanan yang jelas dan memonitor kepuasan pelanggan secara rutin;
- j. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa hal yang perlu dilakukan dalam Perencanaan Program/Kegiatan Badan Pendapatan Daerah berikutnya yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Diperlukannya penyampaian fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih antar OPD dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
2. Mengoptimalkan peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tugas pokok fungsi serta kewenangannya;
3. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun OPD terkait, sehingga proses pencapaian target dapat berjalan lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku;
4. Pengembangan system teknologi informasi secara komprehensif dan berkelanjutan (data base);
5. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga memberikan kenyamanan dan pelayanan yang optimal baik untuk Wajib Pajak maupun internal organisasi;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis maupun Pelatihan serta melalui studi tiru ke Daerah lain yang pencapaian kinerjanya lebih baik dari kita;
7. Usulan Tambahan Pegawai/Aparatur yang profesional sesuai dengan kebutuhan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini disusun. Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini masih belum sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran serta kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan laporan LKjIP ini di masa yang akan datang. Harapan kami, semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang selama Tahun 2023 dan dapat menjadi



bahan evaluasi guna penyusunan perencanaan kinerja beserta target kinerja yang yang lebih baik di tahun berikutnya.

Jombang, 5 Februari 2024



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

HARTONO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691002 198903 1 002



LAMPIRAN